



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS
DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA ,

- Menimbang :
- a. bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung/kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum;
 - b. bahwa kegiatan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan di Kabupaten Bangka dapat menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas jalan apabila melebihi jumlah berat yang diperbolehkan, sehingga diperlukan pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
 - c. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas masyarakat umum dan dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus di Kabupaten Bangka, perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus di Kabupaten Bangka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
9. Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan dan jalan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perhubungan dan jalan.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap -dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lali lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Jalan Umum adalah jalan kabupaten yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
14. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu kendaraan yang menekan badan jalan.
15. Perusahaan Pertambangan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah indonesia, yang mengelola usaha pertambangan dengan skala tertentu.
16. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
17. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
18. Penyelenggara Jalan khusus adalah badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.

19. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah kewajiban setiap pelaku usaha dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang yang meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus berdasarkan keadilan, kepastian hukum, partisipasi, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan penggunaan jalan.
- (2) Pengaturan mengenai pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan melalui penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi usaha pertambangan dan usaha perkebunan di daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya dengan memperhatikan dan menjaga kondisi jalan umum dan jalan khusus.
- (3) Pengaturan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan melalui jalan umum bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. mengantisipasi penurunan fisik kerusakan ruas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
 - c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
 - d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
 - f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya;
 - g. terwujudnya terlib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan; dan
 - h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

BAB III
LALU LINTAS DI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Muatan Sumbu Terberat

Pasal 3

- (1) MST ruas jalan umum yaitu 8 (delapan) ton.
- (2) Kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum yaitu kendaraan angkutan dengan MST paling tinggi 8 (delapan) ton.

Bagian Kedua

Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang berasal dari daerah harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kendaraan angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal :
 - a. memiliki MST di atas 8 (delapan) ton;
 - b. memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hasil pertambangan mineral dan timah.
- (4) Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hasil produksi tanaman perkebunan sawit.

Pasal 5

- (1) Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hasil perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JALAN KHUSUS

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan pertambangan atau perusahaan perkebunan yang membangun dan menggunakan jalan khusus harus mendapat izin Bupati.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh penyelenggara jalan khusus.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan Jalan Khusus

Pasal 7

- (1) Perencanaan umum jalan khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan jalan khusus yang dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus harus sesuai dengan perencanaan umum jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perencanaan jalan khusus dilakukan dengan mengacu pada persyaratan teknis serta pedoman teknis jalan umum.
- (4) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Jalan Khusus

Pasal 8

Pembangunan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggungjawab Penyelenggaraan
Jalan Khusus

Pasal 9

- (1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus.
- (3) Pembangunan jalan khusus harus memasukkan aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kerusakan jalan umum yang disebabkan pembangunan jalan khusus dan/atau kegiatan lainnya merupakan tanggungjawab sosial dan lingkungan penyelenggara jalan khusus.
- (5) Jumlah jaringan jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus harus diminimalkan.

Bagian Kelima
Perubahan Status Jalan Khusus menjadi Jalan Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih penyelenggaraan jalan khusus berdasarkan pertimbangan :
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan/atau perekonomian daerah dan/atau perkembangan daerah; dan/atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau jalan khusus yang telah diambilalih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati.

- (6) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati menerima atau menyatakan jalan khusus tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pengawasan dan penegakan terhadap kegiatan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang menggunakan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan dan/atau digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus dilakukan pada tahap perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus berupa :

1. Masukan mengenai persiapan penyusunan rencana, penentuan arah pengembangan, pengidentifikasian potensi dan masalah, perumusan konsepsi rencana, dan penetapan penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus.
2. Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus.

Pasal 15

Dalam pemanfaatan, pengawasan dan penegakan penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus, peran masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan dan penegakan penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus;

- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Daerah;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus sesuai dengan RTRW Daerah yang telah ditetapkan; dan
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan dan penegakan jalan umum dan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Bentuk peran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi pembangunan Daerah, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan yang melanggar rencana penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus.

Pasal 18

- (1) Peran masyarakat di bidang penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyelidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF, DENDA DAN PIDANA

Pasal 21

Setiap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan sebagai akibat adanya unsur penipuan dokumen dan keterangan palsu yang mengakibatkan kerugian bagi Daerah dapat diberikan sanksi administratif, denda dan pidana. Tata cara pemberian sanksi administratif, denda dan pidana lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kesatu

Sanksi Administratif dan Denda

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda dikenai sanksi pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 50 (enam puluh) hari sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana
Pasal 23

- (1) Setiap pengangkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Januari 2019

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

SYAHBUDIN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 12 Januari 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.2/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS**

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada diwilayahnya sehingga jalan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari segi ekonomi, tercipta stabilitas dan terwujudnya keadilan dalam penggunaan jalan.

Sebagai salah satu daerah yang terdapa tkeglatan.usaha pertambangan dan perkebunan yang cukup besar, Kabupaten Bangka harus memiliki sarana transporlasi yang memadai untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan trasit pirkebunan tersebut. Di sisi lain kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya yang menggunakan jalan umum untuk menjalankan aktifiitasnya juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangat dan hasil perkebunan tersebut.

Dalam kenyataannya bahwa angkutan hasil pertarnbangan dan hasil perkebunan dari Kabupaten Bangka menggunakan kendaraan berupa truk-truk besar dengan beban yang berat dan melalui jalan umum, sehingga mengganggu pengguna jalan umum lainnya dan mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan umum.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelancaran angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang cenderung meningkat, menjaga kondisi jalan umum, dan demi memenuhi rasa keadilan, keamanan dan kenyamanan semua komponen masyarakat dalam menggunakan jalan umum, maka Pemerintah Kabupaten Bangka mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan.

Kondisi lingkungan hidup juga menjadi salah satu substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini karena pembangunan jalan khusus angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan diharapkan tidak menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan hidup. Pembukaan jalan yang tidak terkendali akan sangat berdampak buruk pada lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Oleh karena itu pembangunan jalan khusus angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam bentuk peraturan daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
- b. mengantisipasi penurunan fisik ruas jalan umum melalui pengendalian dan -pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;

- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat Pengguna jalan;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
- g. terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan; dan
- h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai lalu lintas di jalan umum, pembangunan jalan khusus, serta pengawasan dan penegakan yang berkaitan dengan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan, termasuk pengaturan mengenai sanksi administrasi, denda dan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang di maksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan yaitu kewajiban para pelaku usaha untuk memperbaiki kerusakan jalan umum tersebut dengan anggaran korporasi dan dapat diperhitungkan sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jaringan jalan khusus harus diminimalkan yaitu beberapa perusahaan perkebunan dan/atau perusahaan pertambangan bergabung dalam membangun jaringan jalan khusus untuk meminimalkan koridor jalan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2